



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 47 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 36 TAHUN 2010
TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN REMBANG SEHAT (JKRS)
KABUPATEN REMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan di terbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) dan Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) Tahun 2011.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN REMBANG SEHAT (JKRS) KABUPATEN REMBANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, ditambahkan tujuh angka, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21 dan angka 22 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;

3. Bupati adalah Bupati Rembang;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang;
5. Jaminan Kesehatan adalah suatu system untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan biaya;
6. Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota;
7. Jaminan Kesehatan Rembang Sehat yang selanjutnya disingkat JKRS adalah Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kabupaten Rembang yang belum memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah terdiri dari Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit Umum Daerah Rembang, serta Rumah Sakit yang di sebut dalam ketentuan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah;
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan 1 yang selanjutnya di sebut PPK 1 adalah pemberi pelayanan kesehatan tingkat dasar yaitu Puskesmas dan jaringannya;
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan 2 yang selanjutnya di sebut PPK 2 adalah Rumah Sakit Umum Daerah Rembang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum dr.R. Soetrasno Kabupaten Rembang;
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan 3 yang selanjutnya di sebut PPK 3 adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Spesialistik yaitu Rumah Sakit Rujukan Tingkat Lanjut yang disebut dalam ketentuan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memeberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok;
13. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil;
14. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling yang selanjutnya disebut Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda (4) empat atau perahu bermotor dan peralatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas.
15. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang
16. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang
17. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Rembang
18. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disebut SKTM adalah surat keterangan miskin/tidak mampu bagi masyarakat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan dengan rekomendasi dari tim Verifikasi masyarakat miskin tingkat desa yang selanjutnya disahkan oleh camat selaku ketua tim verifikasi masyarakat miskin tingkat kecamatan.
19. Masyarakat miskin adalah masyarakat miskin Kabupaten Rembang yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagai Peserta Program JKRS.

20. Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan, persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
21. Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
22. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
2. Ketentuan Pasal 3, ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Program JKRS diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Rembang yaitu :

- (1) Seluruh Masyarakat miskin atau tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD dr. R. Soetrasno Rembang serta Rumah Sakit tingkat lanjut spesialisik atau PPK 3; dan
- (2) Masyarakat Miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan ditetapkan dengan keputusan Bupati sebagai peserta program JKRS; dan
- (3) Masyarakat miskin yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagai peserta Program Jamkesmas tetapi kartu Kepesertaannya belum terbit dalam waktu periode tertentu dan membutuhkan pelayanan kesehatan, maka untuk sementara dapat di layani dengan bukti SKTM dan apabila Kartu kepesertaan program jamkesmas sudah terbit maka surat keterangan tidak mampu tidak berlaku lagi.
- (4) Ibu Hamil yang menggunakan pelayanan Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL).
- (5) Validasi kepesertaan program JKRS dilakukan paling lama 6 (enam) bulan yang dituangkan dalam bentuk berita acara sebagai dasar perubahan Keputusan bupati.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, dan pelayanan obat dan, pelayanan rujukan ke rumah sakit yang ditunjuk.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Sumber dana penyelenggaraan Program JKRS berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang serta dana lain yang sah dan tidak mengikat;
 - b. Pembagian beban pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan besaran biaya tersebut berdasarkan perjanjian kerjasama kesepakatan antara Pemerintah Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Rembang.

- (2) Mekanisme Pembayaran :

- a. mekanisme pencairan dan Pembayaran biaya pelayanan kesehatan di PPK I

- di sesuaikan dengan penatausahaan APBD Rembang;
- b. pembayaran biaya pelayanan kesehatan di PPK 2 dilakukan berdasarkan klaim satuan biaya sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi Kesehatan; dan
 - c. pembayaran biaya pelayanan kesehatan pada PPK 3 dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Bapel JKRS dan PPK 3 sesuai dengan ketentuan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Alokasi dana Program JKRS masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.

Pasal II

Peserta Program Jamkesmas harus tertuang dalam Keputusan Bupati yang dibuktikan dengan kartu kepesertaan JPKM dan selanjutnya surat keterangan tidak mampu dari kepala desa dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 13 Desember 2011



Diundangkan di Rembang
pada tanggal 13 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 47

PEJABAT	PABAP
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / LANTOR	